



**BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 49 TAHUN 2017**

---

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 49 TAHUN 2017**

**TENTANG  
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu adanya sejumlah uang tunai yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 34);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Salatiga.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja langsung Perangkat Daerah dikurangi belanja pegawai, belanja barang/jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga dan belanja modal dibagi 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai :

- a. belanja pegawai, kecuali honorarium pegawai honorer/tidak tetap/tenaga harian lepas dan honorarium tenaga, tukang, penjaga malam;
- b. belanja barang/jasa, seperti belanja jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
- c. belanja modal.

#### Pasal 4

Pengelolaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Pasal 5

Pembiayaan atas Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,  
ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIF, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 49 TAHUN 2017  
TENTANG UANG PERSEDIAAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

| KODE |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI                 | BESARAN PAGU (Rupiah) |
|------|----|----|---|-----------------------|
| (1)  |    |    | (2)   | (3)                   |
| 1    |    |    | URUSAN WAJIB  |                       |
| 1    | 01 |    | PENDIDIKAN  |                       |
| 1    | 01 | 01 | Dinas Pendidikan  | 350.000.000           |
| 1    | 02 |    | KESEHATAN   |                       |
| 1    | 02 | 01 | Dinas Kesehatan   | 330.000.000           |
| 1    | 03 |    | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                         |                       |
| 1    | 03 | 01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                   | 170.000.000           |
| 1    | 04 |    | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                   |                       |
| 1    | 04 | 01 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                    | 70.000.000            |
| 1    | 05 |    | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                       |
| 1    | 05 | 01 | Satuan Polisi Pamong Praja                                | 100.000.000           |
| 1    | 06 |    | SOSIAL  |                       |
| 1    | 06 | 01 | Dinas Sosial  | 80.000.000            |
| 1    | 08 |    | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK               |                       |
| 1    | 08 | 01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak         | 90.000.000            |
| 1    | 09 |    | PANGAN  |                       |
| 1    | 09 | 01 | Dinas Pangan  | 55.000.000            |
| 1    | 11 |    | LINGKUNGAN HIDUP  |                       |
| 1    | 11 | 01 | Dinas Lingkungan Hidup                                    | 275.000.000           |
| 1    | 12 |    | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL            |                       |
| 1    | 12 | 01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                   | 65.000.000            |

|   |    |    |  |             |
|---|----|----|--|-------------|
| 1 | 14 |    | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA           |             |
| 1 | 14 | 01 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     | 85.000.000  |
| 1 | 15 |    | PERHUBUNGAN  |             |
| 1 | 15 | 01 | Dinas Perhubungan                                      | 70.000.000  |
| 1 | 16 |    | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                             |             |
| 1 | 16 | 01 | Dinas Komunikasi dan Informatika                       | 55.000.000  |
| 1 | 17 |    | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                    |             |
| 1 | 17 | 01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               | 75.000.000  |
| 1 | 18 |    | PENANAMAN MODAL  |             |
| 1 | 18 | 01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 50.000.000  |
| 1 | 19 |    | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                |             |
| 1 | 19 | 01 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                          | 100.000.000 |
| 1 | 22 |    | KEBUDAYAAN   |             |
| 1 | 22 | 01 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                        | 80.000.000  |
| 1 | 23 |    | PERPUSTAKAAN   |             |
| 2 | 23 | 01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | 85.000.000  |
| 2 |    |    | URUSAN PILIHAN   |             |
| 2 | 03 |    | PERTANIAN  |             |
| 2 | 03 | 01 | Dinas Pertanian  | 105.000.000 |
| 2 | 04 |    | PERDAGANGAN  |             |
| 2 | 04 | 01 | Dinas Perdagangan                                      | 135.000.000 |
| 2 | 7  |    | PERINDUSTRIAN  |             |
| 4 | 07 | 01 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                   | 100.000.000 |
| 4 |    |    | UNSUR STAF DAN PENGAWAS                                |             |
| 4 | 01 |    | UNSUR STAF DAN PENGAWAS                                |             |
| 4 | 01 | 01 | Sekretariat Daerah                                     | 880.000.000 |
| 4 | 01 | 02 | Sekretariat DPRD                                       | 800.000.000 |
| 5 | 01 | 03 | Inspektorat  | 60.000.000  |
| 5 |    |    | FUNGSI PENUNJANG                                       |             |
| 5 | 01 |    | PERENCANAAN  |             |
| 5 | 01 | 01 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  | 115.000.000 |
| 5 | 02 |    | KEUANGAN   |             |

|        |    |    |  |               |
|--------|----|----|--|---------------|
| 5      | 02 | 01 | Badan Keuangan Daerah  | 160.000.000   |
| 5      | 03 |    | KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  |               |
| 5      | 03 | 01 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah   | 275.000.000   |
| 5      | 05 |    | KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN |               |
| 5      | 05 | 01 | Kecamatan Sidorejo   | 65.000.000    |
| 5      | 05 | 02 | Kecamatan Tingkir  | 75.000.000    |
| 5      | 05 | 03 | Kecamatan Argomulyo  | 75.000.000    |
| 6      | 05 | 04 | Kecamatan Sidomukti  | 50.000.000    |
| 6      |    |    | PEMERINTAHAN UMUM  |               |
| 6      | 01 |    | PEMERINTAHAN UMUM  |               |
|        | 01 | 01 | Badan Kesbangpol   | 70.000.000    |
|        |    |    |  |               |
| JUMLAH |    |    |  | 5.150.000.000 |

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO